



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Prasethio Bin Suparman (Alm)
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Suka Makmur Desa Kurungan Nyawa Kec.
Buay Madang Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Eko Prasethio Bin Suparman (Alm) Ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 danditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRASETHIO Bin SUPARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api"**, melanggar **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api raitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA bergagang kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 spesial;
 - 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat.**"dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKO PRASETHIO Bin SUPARMAN (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di jalan Dsn. Lutih Desa Negeri Pakuan, Kecamatan BP. Peliung, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira-pukul 02.00 WIB saksi ANDI SETIAWAN dan saksi DEDIYANTO yang tengah melakukan penyelidikan terkait Operasi Senpi Musi 2021 bertempat di jalan Dusun Lutih, Desa Negeri Pakuan, Kecamatan BP. Peliung, Kabupaten OKU Timur melihat dan mencurigai adanya 2 (dua) orang tidak dikenal memasuki Desa tersebut, namun ketika kedua saksi mencoba menghampiri 1 (satu) orang melarikan diri ke arah hutan;

Setelah dilakukan pengeledahan terhadap seorang yang bernama EKO PRASETHIO Bin SUPARMAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver bertulisan SMITH & WESSON MADE IN USA bergagang kayu warna cokelat berikut 3 (tiga) butir amunisi kaliber .38 di dalam 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari teman terdakwa yaitu CEK ANI (DPO) untuk berjaga-jaga pada saat keduanya akan melakukan pencurian. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan mengetahui membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api dilarang dan melanggar hukum di Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 50/BSF/2021 tanggal 19 April 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dan 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 spesial, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) yang kedua barang bukti tersebut disita dari EKO PRASETHIO Bin SUPARMAN*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA



(Alm) setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber .38 spesial. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, Barang Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 spesial. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat, Tanggal 19 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wib di Jalan Dsn. Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur bersama BRIPKA DEDIYANTO beserta 3 (tiga) orang Anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan BRIPKA DEDIYANTO dan 3 (tiga) orang Anggota Opsnal lainnya mendapat perintah dari Pimpinan bahwa saat ini sedang dilakukan Operasi Senpi Musi 2021, selanjutnya menindak lanjuti perintah Pimpinan tersebut Saksi bersama BRIPKA DEDIYANTO dan 3 (tiga) orang anggota Opsnal lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait target Operasi Senpi Musi 2020 tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 kami pun melakukan patroli di mana rawan akan terjadinya 3C (Curas, Curat dan Curanmor), setelah melakukan Patroli sekitar jam 02.00 Wib Dilan Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur kami melihat dan mencurigai adanya orang yang tidak dikenal memasuki desa tersebut sehingga kami pun memberhentikan kendaraan tersebut namun ada satu orang laki-laki yang langsung pergi melarikan diri ke arah Hutan dan satu orang laki-laki yang masih berada diatas kendaraan kemudian dilakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif call .38 warna kuning didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Tas Slempang Kulit Warna Coklat yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif call.38 warna kuning yang diajukan ke persidangan ini adalah yang dibawa oleh Terdakwa di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Slempang Kulit Warna Coklat yang diajukan ke persidangan ini adalah benar as yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **DEDIYANTO Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat, Tanggal 19 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wib di Jalan Dsn. Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur bersama BRIPKA ANDI SETIAWAN beserta 3 (tiga) orang Anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan BRIPKA ANDI SETIAWAN dan 3 (tiga) orang Anggota Opsnal lainnya mendapat perintah dari Pimpinan bahwa saat ini sedang dilakukan Operasi Senpi Musi 2021, selanjutnya menindak lanjuti perintah Pimpinan tersebut Saksi bersama BRIPKA DEDIYANTO dan 3 (tiga) orang anggota Opsnal lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait target Operasi Senpi Musi 2020 tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 kami pun melakukan patroli di mana rawan akan terjadinya 3C (Curas, Curat dan Curanmor), setelah melakukan Patroli sekitar jam 02.00 Wib Dilan Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur kami melihat dan mencurigai adanya orang yang tidak dikenal memasuki desa tersebut sehingga kami pun memberhentikan kendaraan tersebut namun ada satu orang laki-laki yang langsung pergi melarikan diri ke arah Hutan dan satu orang laki-laki yang masih berada diatas kendaraan kemudian dilakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif call .38 warna kuning didalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Tas Slempang Kulit Warna Coklat yang saat itu dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif call.38 warna kuning yang diajukan ke persidangan ini adalah yang dibawa oleh Terdakwa di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Slempang Kulit Warna Coklat yang diajukan ke persidangan ini adalah benar as yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wib di Jalan Dsn. Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, karena Terdakwa kedapatan membawa, 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan berbentuk Pistol warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A dan bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir Amunisi Pin 38;
- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan berbentuk Pistol warna silver dan bergagang plastik warna hitam berikut 3 (tiga) butir Amunisi Pin 38 adalah teman Terdakwa yang bernama CEK ANI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana CEK ANI mendapatkan senjata api rakitan tersebut yang jelas setiap akan melakukan pencurian CEK ANI pasti membawa senjata api rakitan tersebut yang menurut CEK ANI untuk berjaga diri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan CEK ANI hendak melakukan pencurian dan senjata api tersebut sudah dibawa CEK ANI dari rumahnya ketika akan melakukan pencurian disebuah rumah senjata api tersebut diserahkan CEK ANI kepada Terdakwa belum sempat masuk datang polisi yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh polisi yang berpakaian sedangkan CEK ANI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat membawa atau menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan berbentuk Pistol warna silver dan bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir Amunisi Pin 38 tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) pucuk senjata api raitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA bergagang kayu warna coklat dan 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 spesial adalah senjata api yang dititipkan kepada Terdakwa oleh CEK ANI dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Slempong Kulit Warna Coklat adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api raitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA bergagang kayu warna coklat;
2. 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 spesial;
3. 1 (satu) buah tas slempong kulit warna coklat.

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 50/BSF/2021 tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada Bab III atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber .38 spesial. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas PB adalah amunisi senjata apim (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 spesial. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wib di Jalan Dsn. Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, karena Terdakwa kedatangan membawa, 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan berbentuk Pistol warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A dan bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA



butir Amunisi kaliber .38 spesial oleh Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi DEDIYANTO pada saat melakukan Operasi Senpi Musi 2021;

- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan dan 3 (tiga) butir Amunisi kaliber .38 spesial adalah teman Terdakwa yang bernama CEK ANI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana CEK ANI mendapatkan senjata api rakitan tersebut yang jelas setiap akan melakukan pencurian CEK ANI pasti membawa senjata api rakitan tersebut yang menurut CEK ANI untuk berjaga diri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan CEK ANI hendak melakukan pencurian dan senjata api tersebut sudah dibawa CEK ANI dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat membawa atau menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan berbentuk Pistol warna silver dan bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir Amunisi kaliber .38 spesial tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum



yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu Eko Prasethio Bin Suparman (Alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai Petani dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat membawa senjata api dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat diketahui bahwa senjata api dan amunisi;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata api, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira Jam 02.00 Wib di Jalan Dsn. Lutih Desa Negeri Pakuan Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur, karena Terdakwa kedatangan membawa, 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan berbentuk Pistol warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN U.S.A dan bergagang kayu warna coklat berikut 3 (tiga) butir Amunisi kaliber .38 spesial oleh Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi DEDIYANTO pada saat melakukan Operasi Senpi Musi 2021;
- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan dan 3 (tiga) butir Amunisi kaliber .38 spesial adalah teman Terdakwa yang bernama CEK ANI;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan CEK ANI hendak melakukan pencurian dan senjata api tersebut sudah dibawa CEK ANI dari rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 50/BSF/2021 tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber .38 spesial. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas PB adalah amunisi senjata apim (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 spesial. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, dirinya sedang membawa senjata api dan amunisinya, dimana senjata api tersebut adalah milik CEK ANI dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan amunisinya masih aktif dan dapat meledak;



Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur membawa senjata api dan amunisi dalam unsur ini telah terpenuhi, maka oleh karena itu, sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api dan Amunisi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) pucuk senjata api raitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA bergagang kayu warna cokelat;
2. 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 spesial;
3. 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan senjata api dan amunisi, maka barang bukti tersebut termasuk yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Senjata api dan amunisi yang dibawa oleh Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETHIO Bin SUPARMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa Senjata Api dan amunisi sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api raitan berbentuk revolver warna silver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA bergagang kayu warna cokelat;
 - 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 spesial;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H , Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2021/PN BTA